BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nabi Muhammad diutus ke dunia sebagai manusia pilihan untuk membawa rahmat Tuhan bagi seluruh alam[1] dan menjadi utusan terakhir sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran para utusan sebelumnya.[2] Allah telah menyampaikan wahyu kepadanya dengan perantara malaikat-Nya yang berisi ajaran agama. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah wajib ditaati. Bahkan Allah menyatakan dalam al-Qur'an dengan menggunakan redaksi '*amr* (perintah) agar mentaati Rasul.[3]

Allah menyatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang akan memberikan petunjuk pada jalan yang lurus (jalan Allah).[4] Sekarang Rasulullah telah wafat, maka untuk menuju ke jalan yang lurus harus meniru perilaku Rasulullah semasa hidupnya. Seluruh perilaku Rasulullah hanya akan ditemukan dalam sunnahnya karena, semua tingkah laku Rasulullah telah ditulis oleh para sahabatnya yang disebut dengan sunnah. Oleh karenanya, perlu mempelajari sunnah untuk mengikuti jejaknya dalam menjalani hidup. Tidak heran jika Allah memberi pangkat kepada Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik[5] sehingga apapun yang datangnya dari Nabi harus diterima dan dikerjakan.

---

[1]al-Qur'an 21:107.
[2]Ibid., 3:144, 9:33, 33:40, 72:7.
[3]Ibid., 3:32, 4:59, 8:179, 24:357, 47:510.
[4]Ibid., 42: 52-53.
[5]Ibid., 33: 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat al-Qur'an mengandung seluruh ajaran agama Islam namun ada beberapa ayat yang hanya menjelaskan secara universal sehingga memerlukan penjelasan. Penjelasan-penjelasan ayat yang demikian akan ditemukan dalam hadis Rasulullah. Karena hadis memiliki beberapa fungsi untuk al-Qur'an itu sendiri yakni, *bayān al-taqrīr,*[6] *bayān al-tafsīr,*[7] *bayān al-tashrī',*[8] *bayān al-nasakh.*[9] Ada pula ulama yang membagi fungsi hadis pada lima macam seperti Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i.[10]

Selain alasan di atas, hadis bisa dijadikan dasar hukum berdasarkan ayat-ayat yang menjelaskan agar umat manusia mematuhi Rasulullah beserta ajaran yang dibawanya.[11] Banyak ayat al-Qur'an yang berisi anjuran ataupun perintah untuk mengikuti, mentaati atau menyambut ajakan dan ajarannya.[12] Selain dari al-Qur'an, dari hadis pun manusia juga bisa mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak, yang halal dan haram, yang buruk dan baik. Selain al-Qur'an dan Hadis, *qaul al-ṣaḥābah* juga di jadikan pegangan ketika terjadi perdebatan seperti pesan Rasulullah dalam sabdanya.[13] Ketika dihadapkan dengan sebuah masalah yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis bahkan dalam *qaul al-ṣaḥābah* maka di perbolehkan berijtihad. Pintu ijtihad selalu terbuka sejak

---

[6]Bisa disebut *bayān ta'kīd* atau *bayān ithbāt*, yakni menetapkan dan memperkuat penjelasan yang ada dalam al-Qur'ān.
[7]Hadis berfungsi untuk memberikan rincian terhadap ayat yang bersifat universal.
[8]Fungsi hadis adalah untuk mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur'ān atau dalam al-Qur'ān hanya terdapat pokoknya saja.
[9]Hadis sebagai nasikh terhadap sebagian hukum al-Qur'ān. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menerima bayan keempat.
[10]Munzier Suparta, *Ilmu hadis* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 58.
[11]al-Qur'ān 59: 7.
[12]Ibid., 8:24, 3: 132, 4:80, 3: 31.
[13]Abu Muhammad 'Abd Allah ibn 'Abd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām al-Dārimy, *Sunan al-Dārimy*, Juz. 1 (Arab Saudi: Dār al-Mughnī, 2000), 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah masih hidup hingga sekarang. Semisal sahabat yang jauh dari Nabi sedangkan ia diharuskan memberi keputusan yang cepat maka diperbolehkan berijtihad seperti kasus yang terjadi pada sahabat *Mu'adh bin Jabal*.[14] Sampai sekarang banyak ulama yang melakukan ijtihad dikarenakan keadaan dan kondisi yang berbeda dengan zaman dimana Rasulullah hidup.

Saat Rasulullah masih hidup, setiap ada perkara langsung ditanyakan kepadanya sehingga bisa diidentifikasi apakah perbuatan tersebut baik atau buruk, salah atau benar, boleh dikerjakan atau tidak. Berbicara tentang baik atau buruk memang tidak mudah karena termasuk perkara yang subyektif. Jadi perkara baik sangat relatif sekali tergantung siapa yang melihat dan menilai karena, sesuatu yang baik menurut suatu golongan belum tentu baik menurut yang lain. Misalnya baik menurut adat (sosialisme) adalah apabila telah melakukan suatu perkara yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Berbeda dengan aliran intuisionisme, perkara yang baik adalah yang sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani atau kekuatan batin yang ada dalam dirinya. Berbeda pula dengan aliran *utilisme* (manfaat) yang menilai baik dan buruk dari segi besar kecil manfaat yang ditimbulkan.[15] Perbedaan seperti ini tidak mengherankan karena manusia diberi akal agar berfikir tetapi kemampuan untuk memahami suatu perkara tidak sama.

---

[14]Hadis ini menceritakan sahabat Muādh ibn Jabāl yang diutus ke Yaman. Ketika ditanya bagaimana ia akan memutuskan perkara maka ia menjawab dengan al-Qur'an, jika tidak ada dalam al-Qur'an maka dengan sunnah Rasul-Nya. Jika tidaka ada dalam sunnah kemudian ia menjawab dengan ijtihad. Lihat selengkapnya di dalam; Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmīdhy, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Jil. 3 (T.k: Dār al-Gharb al-Islāmy, 1998), 9.

[15]Abdul Main, "Perspektif Tentang Baik dan Buruk", *Inovasi Jurnal Diklat Keagamaan*, edisi 6 (April-Juni, 2008), 25-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata baik dalam kamus bahasa Indonesia diartikan patut, teratur (tidak ada cela), beruntung, sempurna, berguna, tidak jahat.[16] Dalam kamus yang lain dikatakan bahwa baik adalah sesuatu yang menimbulkan kesenangan, kesesuaian, sesuatu yang mendatangkan rahmat.[17] Semua makna tersebut berhubungan dengan yang luhur, sesuai, kesempurnaan yang menimbulkan kepuasaan sehingga terasa menyenangkan. Melihat arti dari kata "baik" maka bisa diketahui apa itu keburukan, yakni tidak sesuai, tidak menyenangkan, tidak sempurna, jahat pada intinya buruk adalah melakukan hal-hal yang tidak baik.[18]

Berbicara tentang baik buruk juga berhubungan dengan benar dan salah yang secara bahasa mempunyai arti yang sama yakni benar adalah yang sesuai begitu pula sebaliknya. Penilaian pada baik, buruk, benar maupun salah sangat relatif tergantung pengetahuan yang dimiliki orang yang menilai sebagaimana pendapat Ibnu 'Arabī. Lantas bagaimana agama Islam menyikapi hal ini? Ternyata Islam lebih lengkap dan komprehensif dalam memaknai kebaikan. Tolak ukur kebaikan dalam Islam adalah selama perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah yang dilakukan dengan ikhlas (perbuatan dan niatnya di lakukan dengan baik). Akhirnya yang di maksud dengan perbuatan yang baik adalah yang sesuai dengan petunjuk dari al-Qur'an dan Sunnah.[19]

---

[16]Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia, 2003), 72.
[17]Misalnya kamus Webster's New Twentieth Century Dictionary, lihat pula Main, "Perspektif Tentang Baik…, 22.
[18]Meity Taqdir Qodratillah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan & Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, 2011), 61.
[19]Main, "Perspektif Tentang Baik…, 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan sunnah Rasulullah di anggap benar artinya tidak sesat. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai kesesatan maupun petunjuk dan kebenaran.[20] Jadi sangat jelas perkara-perkara yang *ḥaq* dan *bāṭil*, yang *ḍalāl* maupun *hudā* tetapi kebenaran kadang hanya sesuai dengan suatu waktu dan adakalanya dianggap salah pada waktu yang lain.

Ketika terjadi ketidaksesuaian suatu ketetapan hukum pada suatu masa maka perlu untuk mencari dan memecahkan masalah yang muncul dengan jalan berijtihad, yakni dengan mencurahkan segala pengetahuan dan mengerahkan segala upaya untuk mencari hukum dengan dalil *shar'iy*.[21] Hal ini dilakukan dalam rangka mencari dan memunculkan hukum yang sesuai dengan perkara yang baru muncul.

Memunculkan hukum baru untuk disesuaikan dengan perkara yang baru, apakah termasuk *bid'ah* yang dianggap sesat seperti hadis Rasulullah:

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ، وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ

[20]al-Qur'an, 3: 167, 2: 38, 146.
[21]Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ، وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ.[22]

Ijtihad adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah, lalu apakah niat baik ini termasuk kategori *bid'ah* dalam hadis di atas. Jika dianggap *bid'ah* berarti termasuk sesat. Padahal tidak boleh menganggap seseorang telah melakukan kesesatan tanpa ada bukti yang kuat. Hasil ijtihad bisa saja berbeda antara seseorag dengan yang lain karena faktor kemampuan yang berbeda pula. Lalu apakah bisa menganggap sesat atau kafir orang-orang yang telah melakukan ajaran agama yang tidak sejalan dengan dirinya. Dikhawatirkan justru dirinya yang telah melakukan kesesatan.

Sayyid Mansur Haddad mengatakan bahwa "telah ada kesepakatan ulama' (*ijmā'*) tentang larangan mengkafirkan orang yang beribadah menghadap kiblat kecuali dia mengingkari *ṣāni'* (Allah) syirik dengan terang-terangan, atau mengingkari kenabian Nabi Muhammad, atau mengingkari sesuatu yang pasti benarnya dan mudah dipahami dalam agama atau mengingkari sesuatu yang telah disepakati ulama".[23]

Jika memang ada perbedaan selain masalah yang telah disebut, seharusnya diselesaikan dengan diskusi yang baik dengan tujuan untuk menemukan kebenaran bukan kemenangan seperti firman Allah dalam surah al-Naḥl: 125:

---

[22]Abī 'Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasā'i, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz. 2 (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), 308.

[23]Muhammad al-Maliki al-Hasani, *Meluruskan Kesalahpahaman Ijtihad Menurut Dalil dan Pandangan Para Ulama*, ter. Tarmana Abdul Qasim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين

> Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmat,[24] dan pengajaran yang baik, dan debtalah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang telah sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.[25]

Perbedaan tersebut bisa diselesaikan dengan aman tanpa ada hujatan terhadap suatu golongan. Begitulah seharusnya cara menyelesaikan masalah tetapi, perlu diketahui bahwa dalam ajaran agama Islam ada hal-hal yang pasti kebenarannya misalnya dalam masalah tauhid, kenabian, hari kiamat, hari pembalasan, surga dan neraka. Apabila yang diperdebatkan salah satu dari hal-hal yang telah disebutkan di atas maka bisa dinilai kafir[26] karena, dalam salah satu ayat al-Qur'an dinyatakan bahwa yang syirik kepada Allah termasuk kesesatan yang jelas.[27]

Kembali pada penjelasan hadis di atas, apakah semua hal baru yang tidak ada dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah dianggap *bid'ah* yang menyesatkan? Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tolak ukur baik, benar menurut agama dalah apabila tidak menyimpang dari petunjuk al-Qur'an dan Sunnah. Dalam beberapa kitab hadis maupun fikih karena pembahasan *bid'ah* berhubungan dengan ibadah dijelaskan bahwa tidak semua *bid'ah* itu menyesatkan. Misalnya Imam Syafi'i yang membagi *bid'ah* pada dua

---

[24]Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil.
[25]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women* (Bandung: Syaamil al-Qur'an, t.t), 281.
[26]al-Hasani, *Meluruskan Kesalahpahaman…*, 3.
[27]Al-Qur'an, 6: 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian, *bid'ah maḥmūdah* dan *madhmūmah*.[28] Begitu pula dalam kitab sharah*Sharaḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawy Ṣaḥīḥ Muslim* dijelaskan bahwa hadis كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة di-*takhṣīṣ* dengan hadis berikut:[29]

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْء"[30]

> kemudian Rasulullah bersabda: barang siapa yang memulai amalan yang baik dalam Islam maka baginya adalah pahalanya dan pahala orang yang beramal setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang memulai amalan yang jelek di dalam Islam maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikuti setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. (H.R. Muslim)[31]

Menurut Imam Nawawy, hadis di atas menjelaskan bahwa tidak semua hal yang baru dalam agama di anggap *bid'ah* yang menyesatkan.[32] Apabila pembaruan tersebut memiliki landasan hukum dalam agama yang membenarkannya maka bukan termasuk *bid'ah* menurut *shar'iy* walaupun dapat di sebut *bid'ah* secara bahasa hanya saja para ulama sering menyebut bid'ah

---

[28]Zain al-Dīn Abī al-Farj 'Abd al-Raḥmān ibn Shihāb al-Dīn ibn Aḥmad ibn Rajab al-Hanbaly al-Baghdādy, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam* (Kairo: Dār al-Salām, 2004), 787

[29]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharf al-Nawawy, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawy*, Juz. 7 (al-Azhar: al-Maṭba'ah al-Miṣriyah, 1929), 104.

[30]Hadis ini dipopulerkan oleh Imam Muslim dari jalur periwayatan Jarir ibn 'Abdillah, lihat selengkapnya dalam; Abī al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushairy al-Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tauzī', 2006), 452.

[31]al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, ter. Rohimi & Zenal Mustaqin (Bandung: Penerbit Jabal, 2012), 216.

[32]Al-Nawawy, *Ṣaḥīḥ Muslim*…, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkara yang tidak pernah ada pada masa awal Islam.[33] Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Rajab bahwa ungkapan bid'ah terhadap perkara yang baik oleh ulam salaf hanya dari segi bahasa bukan syar'i.[34]

Masalah *bid'ah* yang sering kali diperdebatkan oleh kalangan masyarakat bahkan dalam beberapa artikel banyak menyebutkan seperti penjelasan di atas. Lantas apa hubungan kedua hadis tersebut sehingga di jadikan *mukhaṣṣīṣ* sedangkan yang lain adalah hadis yang di *takhṣiṣ*. Bukankah dalam kaidah '*ām* dan *khāṣ* harus ada kesinambungan antara hadis yang di *takhṣīṣ* dengan yang men-*takhṣīṣ*. Namun untuk memahami hadis banyak teori yang bisa di terapkan.

Hadis tentang bid'ah di *takhsis* dengan hadis tentang sunnah memberi pemahaman bahwa tidak semua bid'ah menyesatkan. Artinya, ada *bid'ah hasanah* dan *bid'ah sayyi'ah*. Terbaginya bid'ah menjadi dua yang didasarkan pada hadis kedua tidak sesuai karena beberapa alasan, diantaranya; pertama, maksud dari hadis kedua sendiri tidak menyinggung masalah penciptaan hal baru dalam agama. Kedua, kalau dilihat dari sebab munculnya hadis kedua juga tidak menjelaskan hal baru karena disitu menyinggung masalah anjuran sadaqah. Masalah sadaqah sendiri termasuk salah satu ajaran agama jadi di dalam hadis tersebut tidak memunculkan hal baru. Kemudian penjelasan definisi dari bid'ah hasanah dan sayyi'ah sesuai dengan maksud hadis di bawah ini:

---

[33]Ahmad Muntaha A.M. dkk, *Kajian Pesantren Tradisi & Adat Masyarakat; Menjawab Vonis Bid'ah* (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010), 9.
[34]al-Baghdādy, *Jāmi' al-'Ulūm…,* 783.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»[35]

Ya'qub menceritakan kepada kami, diceritakan oleh Ibrāhīm ibn Sa'ad dari ayahnya dari al-Qāsim ibn Muḥammad dari 'Aishah, ia berkata: Rasulullah bersabda "siapa saja yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan kami, yang tak ada pedomannya, maka ia tertolak."[36]

Oleh karena masih terjadi perdebatan dalam masalah bid'ah dan sunnah di kalangan sarjana muslim, maka permasalahan ini menjadi menarik untuk dijadikan bahan diskusi karena, seperti pemahaman yang telah mengakar di masyarakat bahwa bid'ah dibagi dua berdasarkan hadis yang kedua. Untuk itu akan dilakukan penelitian dengan judul "Pemaknaan Kata Sunnah Dalam Hadis".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Penjelasan di atas mencakup banyak masalah dan masalah yang teridentifikasi dalam penjelasan di atas antara lain:

1. Hubungan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua
2. Makna hadis yang pertama
3. Makna kata *sunnah* menurut bahasa
4. Makna kata *sunnah* menurut para ahli

[35]Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Isma'īl al-Bukhāry, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz. 2 (Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1403 H), 267.
[36]Nawawi, *Syarah Hadist Arbain Nawawiyah*, ter. Abu Ahmad Muhammad Azhar (Solo: As-Salam, 2010), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat begitu banyaknya permasalahan yang teridentifikasi dan untuk efisiensi waktu dan tenaga, maka dalam kajian ini perlu ada pembatasan masalah. Perlunya pembatasan masalah ini agar mendapatkan hasil yang maksimal dan memenuhi waktu yang telah di tantukan. Permasalahan yang di bahas dalam kajian ini di fokuskan pada makna atau maksud dari hadis "*man sanna sunnatan"* dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* nomer indeks 1017.

C. Rumusan Masalah

Agar masalah yang akan dikaji lebih jelas dan lebih fokus maka dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis *man sanna sunnatan* dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* no indeks 1017?
2. Bagaimana kehujjahan hadis *man sanna sunnatan* dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* no indeks 1017?
3. Bagaimana pemaknaan terhadap hadis *man sanna sunnatan* dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* no indeks 1017 dan hadis tentang *bid'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan disesuaikan dengan rumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis man sanna dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* no indeks 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui kehujjahan hadis man sanna dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* no indeks 1017.
3. Untuk mengetahui pemaknaan terhadap hadis *man sanna sunnatan* dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* no indeks 1017 dan hadis tentang bid'ah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bisa dilihat dari dua segi yaitu secara praktis dan teoritis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah kajian hadis.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pegangan masyarakat muslim agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga tidak mudah menuduh seseorang telah melakukan pelanggaran dalam agama.

F. Penegasan Judul

Kata sunnah sering dikaitkan dengan hadis, yakni sinonim dari kata haadis namun lebih luas maknanya. Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian disini bukanlah seperti yang telah disebutkan. Oleh sebab itu perlu adanya penjelasan judul untuk mempertegas interpretasi terhadap penelitian yang berjudul *pemaknaan kata sunnah dalam hadis.* Agar terhindar dari kesalahpahaman, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terangkai dalam judul penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pe-makna-an : berasalal dari kata makna artinya maksud penulis / pembicara, arti.

Ditambahi pe dan an artinya perbuatan memaknai (memberi makna).[37]

Kata : unsur bahasa yang diucapkan / dituliskan & mengandung makna.

Sunnah :secara bahasa sunnah adalah prilaku, tabiat, membuat menetapkan,[38] jalan yang terpuji atau tercela.[39] Dalam hal ini Khalid bin ‘Utbah al-Haẓli berkata:

فلا تجزعن من سيرة أنت سيرتها فأول راض سنة من يسيرها[40]

Janganlah kau halangi perbuatan yang telah kau lakukan, karena orang pertama yang menyenangi suatu perbuatan adalah orang yang melakukannya.[41]

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan bidang keilmuannya. Ulama tersebut bisa dibagi tiga kelompok yaitu ahli hadis, ahli ushul fiqh dan ahli fiqh. pertama sunnah menurut ahli hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, perangai, budi

[37]Qodratillah, *Kamus Bahasa…*, 293.
[38]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 669.
[39]Muḥammad ibn Mukram ibn Manẓūr, *Lisān al-’Arab*, Juz. 6 (Bairut: Dār Ihyā’ Al-Turāṭ Al-‘Arabī, t.t), 399.
[40]Ibid.
[41]Suparta, *Ilmu Hadis…*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerti, perjalan hidup baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya.[42]

Kedua, sunnah menurut ahli ushul fiqh adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad selain al-Qur'an baik itu berupa perkataan, perbuatan atau taqrirnya yang pantas dijadikan dalil bagi hukum syara'.[43]

Sedangkan menurut ahli fikih, sunnah diartikan segala ketetapan yang berasal dari Nabi SAW selain yang difardukan dan diwajibkan dan termasuk hukum (taklifi) yang lima.[44]

Hadis :Segala sesuatu yang bersumber atau bersandar kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan atau *taqrīr*-nya.[45]

Maksud dari judul dalam penelitian ini adalah penulis mencoba memberi makna yang tepat pada kata sunnah dalam hadis yang terdapat dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim no indeks 1017.

G. Metode Penelitian

1. Model penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kepustakaan (*library research*) yakni mencari serta meneliti suatu hadis dari kitab-kitab induk kemudian dikaji dengan menggunakan kaidah ilmu hadis.

---

[42]Musthafa Assiba'i, *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum*, ter. Dja'far Abd Muchith (Bandung: Diponegoro), 68.
[43]Ibid., 10.
[44]Ibid., 12.
[45]Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menggunakan model kepustakaan, penelitian ini bersifat kualitatif untuk mendeskripsikan kualitas matan hadis beserta sanadnya. Hal ini bisa diketahui dengan cara meneliti kitab induk. yakni kitab sahih muslim dan kitab-kitab yang terkait. Sehingga bisa menentukan penguatan posisi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* no. indeks 1017.

2. Sumber data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan sekunder.

Pertama, Data primer adalah sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli yakni dalam penelitian ini menggunakan kitab *Ṣaḥīh Muslim* karya Imam Muslim beserta *sharaḥnya* yaitu kitab *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawy* karya imam Nawawi.

Kedua, Data sekunder adalah sumber data yang melengkapi atau mendukung data primer, yakni berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data-data tersebut ialah sebagai berikut:

a. *al-I'tiṣām* karya Abu Ishaq Ibrahīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lākhimy al-Shāṭīby
b. *al-Hadis Sebagai Sumber Hukum* karya Musthafa Assiba'i yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Inadonesia oleh Dja'far Abd. Muchith
c. *Kriteria Sunnah dan Bid'ah* karya Hasbi As-Shiddiqi
d. *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāẓi al-Ḥadīth al-Nabawy* karya A. j. Wensink
e. *Tahdhīb al-Tahdhīb*, karya Shihāb al-Dīn Aḥmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalāny.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Metodologi Kritik* hadis karya salahuddin ibn ahmad al-adlabi

g. *Ilmu Hadis* karya Munzier Suparta.

h. *Kajian Pesantren Tradisi Dan Adat Masyarakat Menjawab Vonis Bid'ah* karya Ahmad Muntaha dkk.

i. *'Ulumul Hadis* karya Nuruddin 'Itr yang sudah dialih bahasa oleh Mujiyo.

3. Langkah-langkah penelitian

Kualitas hadis bisa diketahui dengan metode kritik sanad dan matan. Namun untuk mengetahui kualitas matan yang nantinya akan dijadikan hujjah maka harus menelaah dari segi sanad terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena bebera pertimbangan sebagai berikut:[46]

a. Sejak semula hingga masa tabi'in, kebanyakan hadis diperoleh dengan cara syafahiyah (penuturan). Sangat sedikit data yang ditemukan secara tertulis.

b. Mengantisipasi dari gejala pemalsuan hadis.

c. Menghimpun hadis secara formal akan memakan waktu yang sangat lama.

d. Akibat periwayatan secara maknawi yang tidak merata sehingga lebih kualitas matan lebih ditentukan dengan kredibilitas para rawi.

e. Hasil uji gejala ke syad-an matan hadis ternyata berbanding lurus dengan rawi yang syadz.

f. Dalam pengujian kualitas matan seringkali peneliti kekurangan data sehingga dengan mengkritisi sanad cukup membantu sebagai data pendukung.

---

[46]Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin Dan Fuqaha* (Yogyakarta: Lipat Book (elbe), 2004), 54-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Keunggulan suatu matan hadis sering disejajarkan dengan keunggulan sanad hadis.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. *Takhrīj*

Secara bahasa, *takhrīj* adalah mengeluarkan. *takhrij al-hadits* artinya mengeluarkan hadis. Yang dimaksud dengan mengeluarkan hadis adalah mencari tahu siapa saja para imam ahli hadis yang mengeluarkan atau mencatat hadis. Serta mencari data hadis yang menjadi topik dalam kitab-kitab induk.[47]

b. I‘tibār

I‘tibār ialah menyertakan sanad-sanad dari hadis lain sebagai pendukung hadis yang sanadnya tampak mempunyai seorang periwayat. Dengan menyertai sanad lain akan nampak seluruh jalur sanad dari hadis yang diteliti.[48] Kegunaan I’tibar disini adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya pendukung baik itu yang berstatus *Tawābi‘* atau *Shawāhid*.[49]

c. Kritik Sanad

Kritik sanad yang di maksud disini ialah meneliti rangkaian rawi yang telah meriwayatkan hadis dari rawi pertama hingga rawi terakhir. Hadis tersebut bisa dikatakan sahih apabila para rawi memiliki lima kriteria yakni

[47]Ahmad Husnan, *Kajian Hadis Metode Takhrij* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 97.
[48]Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51.
[49]Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muttashil, adil, dhabit, terhindar dari syadz dan illat.[50]

d. Kritik matan

Sanad hadis yang sahih belum tentu matan hadis tersebut sahih maka dari itu perlu adanya penelitian terhadap sebuah matan. Untuk k

esahihan matan perlu adanya kriteria tersendiri sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
2) Tidak bertentangan dengan *hadits mutawattir* atau *ahad* yang *shahih*.
3) Sejalan dengan jalur akal sehat, indra dan sejarah.
4) Pernyataan hadis tidak menyerupai perkataan Rasulullah SAW.[51]

4. Metode analisis data

Dalam hal ini akan dijelaskan data-data dari hasil penelitian yang meliputi penelitian sanad dan matan. Dari segi sanad akan dilakukan kritik sanad dengan menggunakan ilmu rijal al-hadis dan al-jarh wa al-ta'dil. Selain menggunakan kedua pendekatan tersebut perlu juga mencermati silsilah guru dan murid. Cara-cara tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui integritas, tingkat intelektualitas perawi serta validitas pertemuan para perawi sebagai guru dan murid.

[50]Ibid.; Lihat pula: Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 102.

[51]Shalahuddin Ibn Ahmad Al-Adlabi, *Kritik Metodologi Matan Hadis*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis maka dilanjutkan dengan penelitian matan dengan menganalisa isi. Untuk pengevaluasian terhadap validitas sebuah matan maka isi hadis perlu diuji kesuaiannya dengan isi al-Qur'an. Selain dengan al-Qur'an, isi hadis harus sesuai dengan logika, fakta sejarah, hadis sahih, serta hal-hal yang oleh masyarakat umum sudah diakui sebagai bagian integral ajaran Islam.[52]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan penelitian, metodologi penelitian, lalu kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab II berisi teori kesahihan hadis, kehujjahan hadis, pemaknaan hadis serta pengertian dari sunnah dan bid'ah.

Bab III berisi pembahasan tentang hadis sunnah dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim no. Indeks 1017 yang meliputi biografi Imam Muslim, kitab Sahih Muslim, hadis sunnah, data hadis pendukung , skema sanad Imam Muslim, penjelasan hadis sunnah.

[52]Hasjim Abbas, "Pembakuan Redaksi (*Matn*) Hadis Pasca *Al-Kutub Al-Sittah* Dalam Konteks *Istinbāṭ* Hukum", *al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2002), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV berisi analisis terhadap makna sunnah dalam hadis *ṣaḥīḥ muslim* no. indeks 1017 kualitas sanad dan matan hadis, kehujjahan hadis sunnah, hubungan antara hadis sunnah dan bid‘ah.

Bab V Penutup berisi kesimpulan beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id